



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai standar nasional, perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56 2019);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Organisasi sebagaimana pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran I pada Keputusan Ini;
- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana pada Diktum KESATU Keputusan ini tercantum pada Lampiran II;
- KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas

Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18 April 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan
Peternakan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 42 Tahun 2026
Tanggal : 18 April 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO .	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA PERSONIL	JABATAN
1	2	3	4
1	Atasan PPID	Defrancisco Dasilva Tavares, S.P., M.Si.	Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	Himawan Wahyu Pamungkas, S.P., M.P.	Sekretaris
3	Sekretaris	Nita Noviyani, S.Pt.	Kepala Subbagian Program
Bidang Pengelolaan Informasi			
4	Koordinator	Opik Mahendra, S.P., M.Sc.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
5	Anggota	Ir. Cisilia Sunarti, M.Sc.	Kepala Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian
6		Dwiningsih, S.P., M.P.	Kepala Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas
7		Ir. Suryono Budi Santosa, M.M.	Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
8		Cahyanita Utami, S.Hut.	Kasubbag TU Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas
9		Sodikun, S.E., M.SE, M.A.	Kasubbag TU Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
10		Deny Purnamaningrum, S.E., Akt., M.Ak.	Kepala Subbagian Keuangan
11		Siti Chotidjah, SE	Kasubbag TU Balai Pelayanan Veteriner
12		Hernowo Budi Fransinata, S.Kom.	Staf Subbagian Umum & Kepegawaian
13		Rizal Dwi Ardiyan Saputra, A.Md.	Staf Subbagian Program
14		Giovanni Robby Mahardika, A. Md.	Staf Subbagian Umum & Kepegawaian
Bidang Pelayanan Informasi			
15	Koordinator	drh. Andiningtyas Mula Pertiwi, M.M.	Kepala Bidang Peternakan
16	Anggota	Ir. Fransisca Herawati Prarastyani, M.Si.	Kepala Balai Pelindungan Tanaman
		Ir. Ani Mulyani	Kepala Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang
17		drh. Budy Astyantoro, M.Si.	Kepala Balai Pembibitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA PERSONIL	JABATAN
1	2	3	4
			Ternak & Plt. Kepala Bidang Veteriner
18		Darmawaty Hatta, S.STP, MAP.	Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian
19		drh. Deni Raditya Febriandi, M.Si.	Kasubbag TU Balai Inseminasi Buatan
20		Shafiq Arfianto, S.P.	Ka.Pokja Hortikultura
21		Parmadi Waktya Jati, S.TP.	Kasubbag TU Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian
22		Ir. Asil Tri Yuniati	Kepala Seksi Sarana
23		Sri Handayani, SH, MM.	Kasubbag TU Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang
24		Sukaryono, SH, MM.	Kasubbag TU Balai Pelindungan Tanaman
25		Yuliana, S.P.	Staf Subbag Program
26	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Satria Wibawa Wicaksana, A.Md., Ak.	Staf Subbag Program
27		Dian Puspita Sari, S.Sos.	Staf Subbagian Umum & Kepegawaian
28		L. Ilham Wirawan, S.PWK.	Staf Subbagian Umum & Kepegawaian
Bidang Dokumentasi dan Arsip			
29	Koordinator	Ikhwan Joko Istarto, S.P., M.Si.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
30	Anggota	Novita Luh Widyastuti, SP, M.Si.	Kepala Balai Pelatihan Pertanian
31		Sarman, S.P.	Kasubbag TU Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta
32		Agung Wibowo, S.P., M.Si.	Kasubbag TU Balai Pelatihan Pertanian
33		Retno Wulansari, A.Md.	Staf Subbagian Umum & Kepegawaian
34		Rahmat Hermawan, A.Md.	Staf Subbagian Umum & Kepegawaian
35		Ganang Wibisono	Staf Subbagian Program
36		Arda Anggi Arda Saputra, A.Md.	Staf Subbagian Program
37		Adiaty Yulia Belasari, S.Sos.	Staf Subbagian Umum & Kepegawaian
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
38	Koordinator	drh. Riko Meirizal	Kepala Bidang Kelembagaan
39	Anggota	Indri Nur Septiorini, S.TP., M.P.	Kepala Bidang Perkebunan
40		Aris Munandar, S.P., M.P.	Kepala Balai Benih Wilayah Surakarta
41		Heni Purwanti, S.P., M.P.	Kepala Seksi Alat dan Mesin


NO .	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA PERSONIL	JABATAN
1	2	3	4
			Pertanian
42		Ferry Agus Setiawan, S.Pt., M.M.	Kepala Balai Inseminasi Buatan
43		drh. Irna Kartikawati	Kepala Balai Pelayanan Veteriner
44		Dr. Prasetyo Nugroho, S.Pt., M.Si.	Kepala Seksi Prasarana
45		Ratna Setyawati, S.Pt., MIDS, M.Ec.Dev.	Kasubbag TU Balai Pembibitan Ternak
46		Harjadno, S.P.	Staf Bidang Prasarana dan Sarana
47		Bakti Utama, S.P., M.P.	Staf Bidang Prasarana dan Sarana

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH**



Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan
Peternakan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 42 Tahun 2026
Tanggal : 18 April 2026

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Atasan PPID, bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.

2. PPID Pelaksana, bertugas :
 - a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulann bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verivikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Atasan PPID.

3. Sekretaris, bertugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

4. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas :
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.

5. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik

6. Bidang Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas :
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh publik;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES